



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/08/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang profesional, berkualitas, dan berintegritas, diperlukan harmonisasi kebijakan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Harmonisasi Kebijakan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi ASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi ASN terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pembahasan manajemen ASN di daerah melalui rapat koordinasi dan serial *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka mendukung pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan sinkronisasi arah kebijakan dan strategi manajemen ASN di daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L mitra sebagai upaya mendukung pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan manajemen ASN di daerah sebagai upaya mendukung pembangunan daerah;
 - d. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis mengenai manajemen ASN di daerah serta merumuskan arah kebijakan, sasaran dan strategi sebagai input penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan manajemen ASN di daerah pada tingkat Provinsi untuk memantau capaian pelaksanaan kebijakan ASN di daerah, menghimpun masukan dan menjangkau isu strategis terkait pelaksanaan UU ASN serta implikasi UU Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan manajemen ASN di daerah;
 - f. melakukan pembaharuan database secara berkala Kedeputian Bidang Pengembangan Regional bidang manajemen ASN di daerah; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi ASN kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.125/M.PPN/HK/08/2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS HARMONISASI KEBIJAKAN TERKAIT APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI DAERAH

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan, dan Keamanan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas.
Sekretaris : Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola
Pemerintahan, Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Asisten Deputi Perancangan Jabatan,
Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber
Daya Manusia Aparatur, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Pusat Pembinaan Program dan
Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN,
Lembaga Adiministrasi Negara;

5. Faisal Sadik, S.T, M.T., Kementerian Dalam Negeri;
6. Sri Wantarsih, S.Sos, Badan Kepegawaian Negara;
7. Khairul Rizal. ST, MPP, Ph.D, PPN/Bappenas;
8. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, PPN/Bappenas;
9. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST, MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ir. Hayu Parasati, MPS, PPN/Bappenas;
11. Dra. Hindun Barokah, MA., PPN/Bappenas;
12. Sudira, S.Sos, MAP, PPN/Bappenas;
13. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, PPN/Bappenas;
14. Rizqi Yuwanita Habibah, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc, M.P.W.K, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Luthfi Muhammad Iqbal, ST, PPN/Bappenas;
19. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RR. Rita Erawati', written in a cursive style.

RR. Rita Erawati